



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ATMA WENING DAMAESTI**, bertempat tinggal RT. 023/- Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupate Paser. Kalimantan Timur, *email* *aanfitri808@gmail.com*, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 29 Agustus 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui sistem pendaftaran perkara online (*e-court*) pada tanggal 22 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3518106806960001 Tanggal 16-01-2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andri Fitriana, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Ka. KUA kecamatan Baron Kab. Nganjuk tanggal 20 Agustus 2017.
- Bahwa Pemohon sebagai bagian dari keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401011601180004, sebgaiama Kartu Keluarga (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK ) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10-01-2022.

- Bahwa nama anak Pemohon adalah anak kedua sebagai bagian dari keluarga yang telah dicatat pada Kartu Keluarga (KK) No. 6401011601180004, sebagaimana Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10-01-2022.
- Bahwa anak kedua Pemohon berjenis kelamin perempuan yang dilahirkan di Kab. Paser pada tanggal 13 November 2021 dengan nama RETA PUTRI ANDRIANA Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 6401-LU-10012022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah merubah/mengganti nama Anak kedua Pemohon bernama RETA PUTRI ANDRIANA dengan nama RETANIA PUTRI ANDRIANA
- Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak tersebut karena menurut keyakinan Pemohon bahwa nama anak dengan nama RETA PUTRI ANDRIANA sering sakit sehingga Pemohon berkeinginan mengganti dengan nama yang sesuai dengan nama sifat Allah yaitu dengan nama RETANIA PUTRI ANDRIANA.dengan harapan agar anak tersebut mempunyai karakter/akhlak yang lebih baik dan sehat selalu.
- -Bahwa perbaikan/ganti nama tersebut oleh Pemohon telah dikonsultasikan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser dan disarankan bahwa untuk sahnya ganti nama/ Perbaikan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tanah Grogot  
Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perpohonan ini, agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon dan para saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perbaikan/mengganti nama Pemohon dari nama RETA PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA
  3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanah Grogot di Kabupaten Paser untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian nama anak Pemohon tersebut Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-10012022-0009 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 10 Januari 2022.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 6 (enam) alat bukti tulisan:

Menimbang, bahwa selain mengajukan 6 (enam) alat bukti tulisan tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi atas nama Saksi ANTON yang telah diperiksa di Pengadilan dibawah sumpah menurut Agama Islam dan Saksi ANDRI FITRIANA yang didengar keterangannya tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6401-LU-10012022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 10 Januari 2022 dari semula tertulis dengan nama RETA PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya dan Hakim terikat akan hal itu;

Menimbang, bahwa Saksi ANTON telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan menjelaskan mengenai pokok permohonan pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengenai adanya penggantian nama anak Pemohon dari semula bernama RETA PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA, dan ternyata keterangannya tersebut bersesuaian dengan Saksi ANDRI FITRIANA yang didengar keterangannya tanpa sumpah mengenai pokok permohonan pemohon tersebut, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar – daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi ANTON dan Saksi ANDRI FITRIANA diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT. 023/- Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupate Paser. Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir; dan,
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-10012022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 10 Januari 2022 dari semula tertulis dan terbaca dengan RETA PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA, maka hal ini termasuk dalam jenis Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, khususnya pada jenis permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, karena akta kelahiran Anak Pemohon merupakan produk hukum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LU-10012022-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 10 Januari 2022, tertulis nama Anak Pemohon adalah RETA PUTRI ANDRIANA yang merupakan anak pertama laki-laki dari pasangan suami - isteri yang bernama ANDRI FITRIANA dengan ATMA WENING DAMAESTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama RETA PUTRI ANDRIANA lahir pada tanggal 13 November 2021, maka sampai saat ini Anak Pemohon tersebut masih berusia  $\pm 9$  (sembilan) bulan dan belum memenuhi syarat dewasa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga demi hukum kepentingan Anak Pemohon diwakili oleh orangtuanya yang sah yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-6, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi ANTON dan Saksi ANDRI FITRIANA, diperoleh fakta hukum bahwa Anak Pemohon benar semula bernama RETA PUTRI ANDRIANA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama Anak Pemohon untuk diubah dari semula tertulis dan terbaca dengan nama RETA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA tersebut diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak melakukan perubahan nama yang tercantum dalam Kutiipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan ini, berlaku mekanisme menurut peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan AKta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa untuk dilakukannya Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa alasan dilakukannya perubahan nama Anak Pemohon dari semula bernama RETA PUTRI ANDRIANA sebagaimana tertulis dan terbaca dalam bukti P-1, P-4 dan P-6, menjadi RETANIA PUTRI ANDRIANA, oleh karena Anak Pemohon dulunya sering sakit – sakitan, dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak Pemohon tersebut mulai dipanggil dengan nama RETANIA PUTRI ANDRIANA ternyata Anak Pemohon tersebut sudah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, sehingga Hakim menimbang bahwa dengan pengubahan nama Anak Pemohon tersebut bermanfaat bagi kesehatan jasmaninya dan alasan pengubahan tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, terlebih lagi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA yang memiliki arti "Intan Permata" adalah nama yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Petitium Permohonan ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", maka dalam amar putusan perlu ditambahkan redaksi Petitium permohonan Pemohon menjadi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Sipil kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kemudian diberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6401-LU-10012022-0009 tanggal 10 Januari 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, oleh karena petitium Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara patut untuk dibebankan kepada Pemohon oleh karena sifat perkaranya bersifat *voluntair / ex-parte* yang artinya tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan maka Petitium ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitium ke-2 dan ke-3, dinyatakan dikabulkan, maka Petitium ke-1 juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon nomor 6401-LU-10012022-0009 tanggal 10 Januari 2022, dari nama RETA PUTRI ANDRIANA menjadi nama RETANIA PUTRI ANDRIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai Perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kemudian untuk diberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6401-LU-10012022-0009 tanggal 10 Januari 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Wisnu Adi Dharma, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siti Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siti Hajar, S.H.

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 100.000,-
Biaya sumpah	:	Rp 40.000,-
PNBP panggilan	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)